

IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD* (CRC): STUDI KASUS *CHILD TRAFFICKING* DI RIAU TAHUN

Khairur Rizki^{1*}, Lalu Puttrawandi Karjaya², Muhammad Sood³
^{1,2,3} Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram
*Corresponding Author Email: krizki@unram.ac.id

ABSTRAK

Convention on The Rights of the Child adalah salah satu konvensi Internasional yang mengajak negara-negara ratifikasi untuk memenuhi segala macam hak anak. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi terus berupaya untuk memenuhi segala hak anak melalui regulasi-regulasi yang dibentuk. Penelitian ini akan melihat pelanggaran hak anak yang terjadi di Provinsi Riau melalui kejahatan transnasional berupa *Child Trafficking*. Permasalahan ini sangat sulit untuk diselesaikan, tetapi dengan Indonesia yang telah meratifikasi konvensi internasional tersebut maka Indonesia wajib menghentikan segala bentuk aksi *Child Trafficking* di Riau. Penelitian yang menggunakan metodologi penelitian dari studi kasus dan studi pustaka ini akan menganalisa fenomena pada tahun 2015. Hasil temuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apa saja dan sejauh mana upaya Indonesia dalam mengimplementasikan ratifikasi Konvensi Internasional tentang hak anak di provinsi Riau.

Keyword: Konvensi Internasional, Hak Anak, *Child Trafficking*

1. PENDAHULUAN

Di era ini, kejahatan merupakan suatu hal yang sangat biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari, namun kejahatan memiliki jenis dan macamnya, salah satu kejahatan yang sangat banyak terjadi saat ini adalah, perdagangan manusia atau *human trafficking*. Perdagangan manusia saat ini tidak hanya sebatas pengiriman tenaga kerja keluar negeri, tetapi perdagangan anak dan perempuan yang juga untuk tujuan eksploitasi. Yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah perdagangan anak atau *child trafficking*. Perdagangan anak merupakan isu yang sudah lama menjadi permasalahan krusial di dunia internasional. Kasus perdagangan anak adalah seperti perekrutan, perpindahan, serta pengiriman anak yang bertujuan untuk eksploitasi dengan cara penipuan, kekerasan, dan pemaksaan¹. Kasus perdagangan anak tentu saja merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang merupakan representasi prinsip, moral, dan norma-norma yang menggambarkan perilaku manusia.² Sejatinya setiap orang memiliki hak untuk menjalani hidup dengan kehendak dan keinginannya sesuai dengan tatanan yang berlaku. HAM tidak berlaku hanya untuk orang dewasa saja, namun anak-anak juga berhak mendapatkannya dan hal ini tertuang dalam Konvensi HAM yaitu *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak.

CRC merupakan salah satu konvensi HAM yang memberikan jaminan perlindungan sipil, social, ekonomi, dan politik kepada anak – anak. CRC menjadi perjanjian HAM yang paling banyak diratifikasi di dunia dalam sejarah yaitu sebanyak 193 negara. Tujuan dari CRC ini adalah untuk melindungi anak dari berbagai macam ancaman, seperti ancaman konflik, perang, dan kejahatan yang menyebabkan anak-anak menjadi korban. Oleh karena itu hak anak berarti hak asasi manusia untuk anak,

¹ Nori Oktadewi, 'Peranan UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia,' *Islamic World and Politics*, vol.2, no.2, Desember 2018, p.2.

² Raissa Lestari, 'Implementasi konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) di Indonesia,' *JOM FISIP*, vol. 4, no. 2, Oktober 2017, p.2

dalam hal ini CRC menegaskan HAM bagi semua tingkat usia, meningkatkan standar HAM agar lebih sesuai dengan anak-anak, dan mengatur masalah-masalah yang khusus berhubungan dengan anak-anak.³

Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi CRC, hal ini tercantum dalam undang-undang Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang inilah secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak.⁴CRC dapat digunakan sebagai acuan atau panduan Indonesia dalam melakukan kegiatan perlindungan anak. Dengan diratifikasinya konvensi hak anak di Indonesia maka pemerintahan Indonesia secara hukum berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak anak. Walaupun demikian kasus eksploitasi anak di Indonesia masih sering terjadi. Salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi basis atau pusat perdagangan anak adalah di Kepulauan Riau.

Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan luas 425.214,69 Km². Posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau terbentang dari selat Malaka sampai dengan Laut (Natuna) China Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Singapura⁵. Posisi Riau yang berada di daerah perbatasan dan strategis, memberikan dampak positif dalam bidang ekonomi, seperti investasi, lapangan kerja, dan pariwisata. Hal ini dikarenakan keberadaan Riau yang bertetangga dengan negara-negara yang notabene sebagai pusat perdagangan dunia, menjadikan kepulauan Riau memiliki posisi strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia, namun tidak menutup fakta bahwa keberadaan Kepulauan Riau ternyata memberikan dampak negatif juga baik bagi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dimana banyak kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) – dulu dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) - ilegal termasuk yang berusia anak. Hal ini dikarenakan keberadaan Kepulauan Riau sebagai pintu keluar masuk buruh migran yang tujuannya ke Malaysia dan Singapura. Banyaknya tenaga kerja asing, penyelundupan manusia dan perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Riau menjadi beberapa faktor penyumbang munculnya permasalahan pada anak di Kepulauan Riau.⁶

Permasalahan akan kasus perdagangan manusia di Kepulauan Riau tidaklah sedikit sehingga hal ini menjadi permasalahan yang sangat serius, terlebih lagi bahwa sebagian dari korban kasus tersebut adalah anak-anak yang masih dibawah umur atau belum genap 18 tahun. Hal inilah yang disebut sebagai *Child Trafficking* atau perdagangan anak dimana kasusnya berupa 1). eksploitasi seksual, dalam hal ini anak-anak dijadikan PSK secara paksa, 2). eksploitasi ekonomi, dimana anak-anak yang masih dibawah umur dijadikan pekerja seperti orang dewasa dengan upah yang sangat minim, serta 3). eksploitasi seksual dan ekonomi, yang dijadikan sebagai budak, baik pekerja maupun sebagai PSK. Hal tersebut tentu saja merupakan pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak seperti yang tercantum dalam *Convention On Right Of The Child* (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi oleh Indonesia

³Odi Salahudin “Mengenai Konvensi Hak Anak”, *Baltyra.com* (Daring), 31 Januari 2011, <http://baltyra.com/2011/01/31/mengenai-konvensi-hak-anak/comment-page-1/>, diakses pada 11 oktober 2019

⁴Raissa Lestari ‘IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ANAK (*Convention on The Rights of The Child*) DI INDONESIA (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan riau 2010-2015), vol 4, no 2, Oktober 2017, p. 2

⁵Pasar Amerika & Eropa, *Posisi Geografis Kepulauan Riau*, 2017, <https://pasaramerop.kemlu.go.id/id/news/posisi-geografis-kepulauan-riau>, diakses pada 14 Desember 2019.

⁶A.S. Laurensius, ‘Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking di Daerah Perbatasan Indonesia,’ *Jurnal Selat*, vo.4, no.1, Oktober 2016, pp.17-18.

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang inilah secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak. Sehingga dari latar belakang tersebut diambil satu pertanyaan besar yaitu, bagaimana Indonesia mengimplementasikan Konvensi Hak Anak tersebut dalam mengatasi *Child Trafficking* di Riau?

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Peneliti kualitatif merupakan instrumen kunci guna menangkap makna, interaksi antara nilai yang berbeda, di mana hal ini tidak bisa ditangkap melalui kuesioner. Peneliti kualitatif lebih memperhatikan proses daripada hasil. (Handayani:2008).

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ada di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, dan tujuannya untuk menemukan pemahaman yang mendalam atas pengalaman individu atau kelompok. (Sari Wahyuni:2012)

Induktif yaitu melakukan pengamatan dan kemudian menarik kesimpulan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya. Data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan and Biklen lebih bersifat deskriptif. (Sugiyono, 2009). Data yang terkumpul berbentuk kata-kata, dan atau gambar. Sehingga tidak menekankan pada angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Peneliti melakukan *pre-research* sebagai *design* penelitian dengan melakukan tinjauan pustaka dan studi kasus melalui konsep – konsep hak asasi manusia terutama tentang hak anak dan implementasinya di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

Dunia Internasional telah menyepakati *Child trafficking* atau perdagangan anak merupakan kejahatan International dan tindakan ini bertentangan dengan hukum dan hak kemanusiaan. Hukum yang mengatur mengenai hal ini terdapat pada konvensi hak anak yakni pasal 35 yang menyebutkan setiap negara dapat mengambil langkah nasional, bilateral, multilateral, dalam upaya mencegah penculikan anak, perdagangan anak dengan alasan atau tujuan apapun. Dalam hal ini di kasus tersebut diatur dalam Konvensi hak asasi anak yang di sebut dengan *convention on the Right of Child* (CRC). Setiap anak memiliki haknya sejak dalam kandungan. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak untuk hidup dan hak merdeka serta mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak tersebut tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, anak tetapi harus dilindungi hak hidup dan hak merdekanya, karena hak asasi anak tersebut merupakan hak manusia yang mendapat perlindungan hukum baik hukum nasional maupun hukum International.

Dalam hal tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengklasifikasikan perdagangan manusia merupakan bisnis ilegal yang menduduki posisi ketiga di

dunia.⁷PBB juga memiliki perhatian khusus dalam hal ini yang ditunjukkan dengan membuat *protocol* yang dinamakan anti *trafficking*. Protokol yang dimaksud yakni untuk mencegah terjadinya perdagangan anak, serta menekan dan menghukum pelaku dari perdagangan anak tersebut. *Protocol anti-trafficking* diratifikasi oleh 116 negara anggota PBB.⁸

Kejahatan perdagangan anak merupakan kejahatan International yang harus dicegah dan dihilangkan. Karena kejahatan ini tidak hanya merenggut hak asasi manusia, melainkan juga merugikan pemerintah, negara serta lembaga yang terkait. Menurut UNICEF, Anak-anak juga memiliki derajat, kewarganegaraan serta hak yang sama dengan orang dewasa. Dan memiliki 10 universal dari hak anak yakni, memiliki nama (identitas), hak memiliki kebangsaan, hak untuk bermain, hak untuk meraih pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk memperoleh makanan, hak untuk mendapatkan akses pendidikan, hak untuk berekreasi, hak untuk mendapatkan kesetaraan gender, serta hak untuk berperan dalam pembangunan.⁹

Perdagangan anak sudah menjadi masalah serius. Anak-anak diperdagangkan ke berbagai negara untuk eksploitasi seksual. Anak-anak juga dipekerjakan di industri pertunjukan dewasa, pengemis, pabrik batu dan rumah bordil. Isu ini perlu ditangani karena meningkatnya korban. Dan kejahatan ini merupakan kejahatan yang paling cepat pertumbuhannya diantara kejahatan-kejahatan besar lainnya. Kejahatan ini lebih didominasi oleh negara-negara berkembang yang dimana tingkat ekonominya rendah. Tidak bisa di pungkiri bahwa masalah perdagangan orang menimbulkan keprihatinan di berbagai kalangan. Masalah yang berskala nasional bahkan telah masuk lingkup internasional ini membuat berbagai pihak memberikan perhatian khusus, apalagi korbannya tidak sedikit jumlahnya.

Melihat masalah tersebut yang begitu kompleks karena itulah koordinasi pemberantasan perdagangan anak tidak hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan adanya keterlibatan dari pihak-pihak pemangku kepentingan yang ada di lingkungan masyarakat seperti, pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan di negara tersebut. Seperti di Indonesia, hal ini sesuai dengan pasal 58 Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Atas dasar itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional memandang perlu untuk melakukan penelitian hukum terkait dengan Koordinasi antar Lembaga Dalam Pemberantasan Perdagangan Anak.¹⁰

Untuk di Indonesia sendiri kasus perdagangan anak masih banyak terjadi, seperti di wilayah perbatasan Indonesia yang rentan terhadap tindak penyeludupan, tidak hanya berupa barang namun juga penyeludupan anak. Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak perbatasan dengan negara lain seperti Singapura, Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Philipina dan negara lainya memiliki potensi yang sangat rentan sebagai pusat penyaluran dan distribusi *Child Trafficking*. Apalagi dengan

⁷Sekarini Mahyaswari, "Analisis fungsi-fungsi organisasi International yang dijelaskan SAARC". diakses dari <http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2265/Cover%20-%20Bab%201%20-%20313049sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

⁸ECPAT, Stop Sex Trafficking on Children and Young People, 2012 http://ecpat.net/EI/Publications/Trafficking/Factsheet_Thailand.pdf

⁹ Wahana Visi Indonesia, Kasih Peduli, Semangat Memperjuangkan Hak Dasar Anak, Vol 34/2016, hal 4

¹⁰Badan Pembinaan Hukum Nasional, 'koordinasi antar lembaga dalam pemberantasan perdagangan anak', https://www.bphn.go.id/data/documents/koordinasi_antar_lembaga_dalam_pemberantasan_perdagangan_anak.pdf

kemajuan teknologi dan Era Globalisasi ini memudahkan oknum secara transnasional. Berdasarkan data dari KPAI semakin maraknya kasus *child trafficking* dalam kurun waktu terakhir dari 410 kasus pada tahun 2010 meningkat menjadi 480 kasus di tahun 2011 dan menjadi 673 kasus pada tahun 2012.¹¹ Belum lagi menurut data *International Organization for Migration (IOM)*, ada 8.876 orang yang menjadi korban perdagangan korban di Indonesia selama 2015 hingga 2017. Kemudian, menurut perkiraan *United Nations Children's Fund (UNICEF)* terdapat 100.000 perempuan dan anak di Indonesia yang diperdagangkan setiap tahun untuk eksploitasi seksual di dalam dan luar negeri.

Masuknya *Child Trafficking* ke Indonesia (Riau)

Di Indonesia korban dari kejahatan perdagangan anak sudah sangat banyak dan mengkhawatirkan. Karena Indonesia merupakan negara yang berkembang, dan perekonomian masyarakat Indonesia yang belum merata, yang di mana banyak rakyat Indonesia yang tingkat ekonominya rendah. Tak heran jika perdagangan anak dapat masuk ke Indonesia dan marak terjadinya kejahatan tersebut. Kita tahu juga bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak perbatasan dengan negara lain. Contohnya saja Riau yang berbatasan dengan beberapa tetangga. Provinsi Riau sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Dilihat dari Posisi geografis, provinsi Riau berada pada posisi yang strategis untuk melakukan perdagangan ke luar negeri, pariwisata, investasi dan lain-lain, karna pada dasarnya Riau sendiri merupakan tempat transit kapal-kapal besar dan juga pusat perdagangan yang ada di wilayah Indonesia bagian barat. Tak heran jika kepadatan transaksi ekonomi dan juga hilir mudiknya kegiatan ekonomi di Riau begitu padat.

Kasus yang mencakup kejahatan anak di Riau tidaklah sedikit seperti PMI yang umurnya kurang dari 18 tahun atau dapat di kategorikan masih menjadi anak-anak yang terpaksa bekerja di negara orang untuk menghidupi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dikarenakan Riau merupakan pintu bagi buruh migran menuju Singapura dan Malaysia. Sehingga para pekerja ilegal khususnya anak-anak nekat untuk masuk dan tidak sedikit menjadi korban dari Perdagangan Manusia. Para pelaku sindikat perdagangan anak memanfaatkan situasi ini dengan memalsukan identitas dan dokumen anak.¹² Kasus perdagangan anak telah memakan banyak korban, yang dimana sebagian besar dari korban adalah anak perempuan. Bentuk kejahatan yang dialami oleh mereka adalah seperti eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi. Sangat memerhatikan, dan hal tersebut tidak dapat di tegakkan dengan hukum karena tidak adanya perjanjian ekstradasi antara Indonesia dengan Malaysia atau Singapura.

Faktor-Faktor Penyebab *Child Trafficking* di Riau dan Indonesia

Perlindungan terhadap anak-anak dapat dikatakan bahwa kita harus menjaga tumbuh kembang anak agar bisa mendapatkan hak-haknya selama masa pertumbuhannya hingga anak tersebut menuju masa dewasa, yang nantinya dapat berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara. Hal ini yang menyebabkan bahwa perlindungan anak merupakan hal yang penting dan harus diusahakan dalam bidang

¹¹Davit setiawan, "Temuan dan Rekomendasi KPAI Tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (*trafficking*) dan Eksploitasi Terhadap Anak" KPAI (Daring), 6 Juni 2014 dari <<https://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak>> di akses 13 October 2019

¹²Laurensius Arliman, Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking di Daerah Perbatasan Indonesia, Jurnal selat, Vol. No.1 Oktober p.18 <https://media.neliti.com/media/publications/235505-penguatan-perlindungan-anak-dari-tindaka-5d8d7d7c.pdf> di akses 15 December 2019

kehidupan bangsa dan masyarakat. Perlindungan anak dari masa ke masa semakin dibutuhkan, jika hal ini tidak dilakukan maka Indonesia bisa menjadi negara yang tanpa penerus yang handal. Dalam melakukan perlindungan anak ini bukan hanya dibutuhkan peran pemerintah saja, namun peran masyarakat juga sangat dibutuhkan. Semakin besar suatu negara, maka tantangan yang dihadapi juga akan semakin banyak. Sama halnya dengan Indonesia, karena Indonesia merupakan suatu negara yang besar dengan garis pantai 81.900 km, yang memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat ataupun perbatasan laut. Wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Singapura, Thailand, Republik Palau, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Timor Leste, Vietnam, dan Filipina.

Seperti contoh Provinsi Riau yang berada di wilayah perbatasan dengan beberapa negara tetangga yang membuat Provinsi ini menjadi memiliki banyak karakteristik yang bermacam-macam dan berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Letak Riau yang strategis membawa dampak yang positif dalam bidang perekonomian. Namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif salah satu contohnya adalah meningkatnya permasalahan dan kasus terhadap manusia. Letak Riau yang sangat strategis dan merupakan pintu keluar masuknya buruh migran dengan tujuan Malaysia dan Singap. Hal ini yang menyebabkan Riau menjadi jalur penyelundupan manusia (*people smuggling*), *human trafficking* dan lain sebagainya. Hal ini lah yang menyebabkan salah satu faktor timbulnya masalah anak di Kepulauan tersebut.¹³ Bentuk kasus anak yang terjadi pada umumnya *trafficking*, eksploitasi seksual dan ekonomi dan lain-lain. Yang semakin mempersulit penegakkan hukum dan pemberian efek jera terhadap para pelaku adalah karena tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura.

Dari waktu ke waktu, permasalahan mengenai anak meningkat dan hampir terjadi di semua daerah. Indonesia merupakan salah satu negara yang memasok perdagangan anak dan wanita terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh KOMNAS ANAK, terdapat sekitar 200 sampai 300 ribu pekerja seks komersil yang berusia dibawah 18 tahun. Beberapa daerah di Indonesia juga menjadi penyumbang terjadinya perdagangan anak. Misalnya Jawa Tengah yang merupakan daerah pengirim perdagangan perempuan dan anak yang dikirim dengan tujuan dalam dan luar negeri.¹⁴

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui bahayanya Child Trafficking.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya *child trafficking* ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dan banyaknya anak yang masih berusia di bawah umur di dorong karena adanya tuntutan ekonomi dan di imingi dengan uang yang banyak yang membuat mereka memilih untuk melakukan transmigrasi mencari kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka yang melakukan transmigrasi tersebut tidak mengetahui bagaimana bahaya serta resiko-resiko yang akan ditanggung dan diterima oleh pihak yang membuat bagaimana cara dan strategi yang akan dilakukan oleh pelaku untuk menjebak serta mengelabui korban, sehingga terjadilah eksploitasi terhadap anak.

¹³KPPAD Kepulauan Riau, *Permasalahan dan Penguatan Perlindungan Anak di Daerah Perbatasan*, <http://kppadKepulauanRiau.or.id/permasalahan-dan-penguatan-perlindungan-anak-di-daerah-perbatasan/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2019.

¹⁴Rika Saraswanti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, p. 78

2. Lemahnya pencatatan kelahiran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UNICEF yang kemudian di publikasikan pada Mei 2002 mengatakan bahwa 37% anak-anak yang ada di Indonesia yang berusia dibawah 5 tahun tidak masuk dalam catatan. Sedangkan dalam pasal 9 Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Indonesia mengatur bahwa sejak kelahiran harus segera dilakukan pencatatan anak agar mendapatkan kewarganegaraan dan mendapatkan nama. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang membahas tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membicarakan tentang perlindungan anak. Anak-anak serta orang dewasa yang tidak tercatat dan tidak masuk dalam dokumen sangat rentan menjadi sasaran untuk dijadikan korban eksploitasi, apalagi mereka yang berada di pedesaan. Hal ini seolah memberikan kesempatan dan hal ini lah yang memberikan jalan serta fasilitas bagi para pelaku yang melakukan hal tersebut untuk menjalankan aksinya.

3. Kemiskinan.

Sejak terjadinya krisis 1997 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Biro pusat statistik Indonesia mengatakan bahwa kurang lebih 38 juta orang hidup dibawah garis kemiskinan dengan pendapatan yang kurang dari U\$1 per hari. Kemiskinan sering ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Selain itu, bila dilihat dari pola waktu, kemiskinan dapat dibedakan menjadi *persistent poverty*, *cyclical poverty*, *seasonal poverty*, dan *accidental poverty*. Menurut perkiraan, hampir di separuh Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari U\$2 per hari.¹⁵ Dengan adanya kemiskinan ini yang membuat para orangtua untuk menjadikan anak-anaknya misalnya menjadi pengamen, pengemis, penjual dan lain sebagainya. Dilihat dari dinamika tingkat kemiskinan 2009-2017, kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dari di perkotaan. Pada September 2017, kemiskinan di pedesaan sebesar 13,47 persen atau secara absolut 16,31 juta jiwa, sedangkan di perkotaan 7,26 persen atau secara absolut 10,27 juta jiwa. Pada periode 2010-2014, tingkat penurunan kemiskinan di pedesaan lebih cepat dari di perkotaan.¹⁶ Untuk menghilangkan faktor penyebab sebagai akar permasalahan yang memicu terjadinya tindak pidana perdagangan anak, maka terhadap keluarga yang demikian perlu ditingkatkan kondisi ekonomi mereka dengan memberikan bantuan serta bimbingan peningkatan usaha ekonomi yang produktif.

4. Perkawinan Dini.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas tentang perkawinan menetapkan bahwa usia maksimal seorang wanita menikah adalah bnerumur 16 tahun. Sementara Pasal 26 UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini. Namun pasal ini sebagaimana dengan UU Perkawinan, tidak

¹⁵Jamie Davis, dalam Ruth Rosrnberg (ed), *Trafficking of Women and Children in Indonesia*. Jakarta: ICMC 2002, p.119.

¹⁶Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 'Siaran Pers Membedah Angka Kemiskinandan Kesenjangan', <https://www.bappenas.go.id/files/8915/1554/7073/SiaranPersMembedahAngkaKemiskinandanKesenjangan-RilisDataTerkini-BPS.pdf>, diakses 14 Desember 2019.

disertakan dengan adanya ketentuan sanksi pidana sehingga menyebabkan ketentuan ini nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini. Namun dalam kehidupan nyata, anak-anak yang belum berusia genap 16 tahun tetap bisa melakukan pernikahan dengan izin orangtua bahkan dengan izin dari pengadilan dengan cara memalsukan identitas yaitu menaikkan umur anak tersebut. Perkawinan yang dilakukan secara dini dapat menimbulkan meningkatnya angka perceraian dan hal ini sangat rentan untuk menimbulkan terjadinya kasus *trafficking*. Karena dengan adanya perceraian yang terjadi maka secara otomatis perempuan harus menghidupi dirinya sendiri dengan keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang minim yang menyebabkan tidak bisanya memenuhi kebutuhannya serta anak-anaknya dalam sehari-hari. Faktor yang menyebabkan angka pernikahan dini di Kepulauan Riau ini tinggi karena adanya pembagian urusan antara BKKBN pusat, BKKBN Provinsi dan Pemerintah Daerah, yang menyebabkan BKKBN tidak bisa langsung melaksanakan program. Dalam melaksanakan program tersebut BKKBN melakukan kerjasama dengan mitra-mitra yang menyebabkan kurangnya ruang gerak dari badan itu sendiri.

5. Pendidikan.

Rendahnya pendidikan dan buta huruf berkontribusi juga pada terjadinya kasus perdagangan seperti ini. Perempuan mengalami keterbatasan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, pelatihan dan kesempatan kerja. Untuk mengatasi hal tersebut, melalui pemberdayaan sosial keluarga perlu diberi tanggung jawab dan memang sudah seharusnya terhadap keluarga yang menjadi sasaran pemberdayaan mengenai hak dan kewajiban anggota keluarga dan tidak membedakan jenis kelamin dalam mengikuti pendidikan. Disamping itu, perlu juga diberi berbagai wawasan mengenai trik-trik penipuan yang sering digunakan oleh para calon pelaku agar tidak mudah percaya dengan hal-hal yang menggiurkan. Minimnya keterampilan serta rendahnya pendidikan mempersulit para wanita muda untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat membantu ekonomi keluarganya selain bekerja di tempat-tempat yang informal. Sedangkan para pegawai yang bekerja di sektor informal tidak mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah, atau dari instansi-instansi lainnya yang berhubungan dengan keselamatan para pegawainya. Akibat lebih jauh lagi, jika mereka mengalami masalah karena tidak mampu membaca atau memahami pengumuman atau telepon penting karena kurangnya pendidikan serta minimnya keahlian yang dimiliki. Selain itu, perempuan dan anak-anak yang buta huruf tidak akan mampu memahami kontrak perjanjian ataupun dokumen-dokumen lain, seperti dokumen perjalanan dan paspor.

6. Ketidaktaatan Menurut Ajaran Agama

Faktor yang juga penting untuk menjelaskan persoalan *trafficking* secara umum adalah adanya keterlibatan orangtua sebagai salah satu unsur pelaku *trafficking* tersebut. Beberapa studi tentang perdagangan anak melaporkan bahwa cukup banyak kasus perdagangan anak melibatkan orangtua. Hasil studi Firdous tentang "*Respons LSM terhadap Perdagangan Anak di Surabaya*", menegaskan bahwa fenomena kasus dua orangtua menjadi gerombolan bagi anaknya sendiri. Kasus *trafficking* di kota Bandung dan Jawa Barat secara umum yang melibatkan orangtua sebagai pelaku lebih banyak disebabkan kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu (Irwanto, 2001 dalam Nuh, 2005:83). Kemudian penelitian yang dilakukan ILO di Jakarta dan Jawa Timur tentang perdagangan anak untuk eksploitasi seksual menunjukkan jaringan perdagangan tersebut melibatkan

berbagai pihak. Pertama, dari orang-orang terdekat korban, seperti orangtua yang mempersiapkan anak-anaknya, baik secara sosial, psikologis, maupun spiritual, saudara atau tetangga yang biasanya berperan sebagai mata-mata untuk menyeleksi anak-anak yang dapat direkrut. Kedua, calo yang berperan sebagai mediator dalam bisnis seksual. Ketiga, tokoh formal maupun informal yang memperlancar sistem kerja bisnis seksual tersebut. Keempat, adalah mucikari yang bertanggungjawab terhadap fasilitas yang memungkinkan terjadinya transaksi seksual antara korban dan pemakai.

Implementasi *Convention On The Right Of The Child* di Indonesia.

Secara hukum diketahui bahwa bentuk komitmen sebuah negara terhadap sebuah perjanjian internasional adalah melalui ratifikasi. Dimana dalam sebuah perjanjian internasional yang sudah di setujui dan diratifikasi harus diterapkan sebagai hukum atau aturan dalam undang-undang suatu negara melalui proses penyesuaian dengan undang - undang atau aturan yang ada di dalam masing-masing negara. Dalam sebuah konvensi biasanya melalui *Legal Banding* sesuai dengan regulasi juga hukum yang berlaku di masing-masing negara. Termasuk juga dalam Implementasi *Convention On The Right Of The Child* (CRC) di Indonesia.

Banyaknya tindak kekerasan, diskriminasi, penelantaran yang terjadi terhadap anak membuat dibentuknya sebuah konvensi ini. adalah *Convention On The Right Of The Child* telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989.. Konvensi ini sudah di ratifikasi oleh semua negara termasuk juga Indonesia. Salah satu contoh isu yang sering di bahas adalah *Child Trafficking* atau perdagangan anak yang merupakan salah satu kejahatan sering terjadi dan berlangsung di seluruh dunia.

Biasanya kasus perdagangan anak ini meliputi jaringan – jaringan atau gabungan antar negara, karna perdagangan anak yang dilakukan di perbatasan negara, modusnya sendiri dilakukan seperti pengiriman tenaga kerja ke berbagai negara. Hal tersebut dapat terjadi karna lemahnya penjagaan di sekitar kawasan perbatasan. Biasanya yang menjadi incaran para oknum adalah anak perempuan atau laki-laki yang memiliki pendidikan rendah. Kasus perdagangan banyak terjadi di belahan dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand, Kamboja dan Vietnam. Kawasan Asia Tenggara dianggap sebagai kawasan yang strategis bagi para pelaku kejahatan lintas batas negara, baik untuk dijual di negara sendiri maupun di luar negeri.¹⁷

Di Indonesia sendiri sudah diberlakukan aturan terhadap tindak kekerasan diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak, yang merupakan implementasi dari *Convention On The Right Of The Child* sekaligus sebagai tindakan untuk meminimalisir terjadinya kasus ini. Pemerintah Indonesia serta di bantu oleh UNICEF (*United Nations Children's And Fund*) berdasarkan Ratifikasi dari *Convention On the right of the child* Indonesia meratifikasi dalam undang-undang Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996, yang kemudian di sahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang inilah secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak.¹⁸ Untuk kasus permasalahan di Riau mengenai *Child Trafficking* pemerintah daerah Riau sendiri membuat ketetapan atau peraturan untuk mencegah sekaligus menekan jumlah kasus perdagangan anak yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau untuk menjamin dan memenuhi hak Anak Peraturan

¹⁷Nori Okta Dewi, "Peranan UNICEF dalam Menangani Child Tserafficking Di Indonesia" p. 347

¹⁸Raissa Lestari "Implementasi konvensi Internasional Tentang Hak Anak" p. 2

Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan perlindungan anak yaitu menjamin dan memenuhi Hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh serta berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi serta keterlantaran.¹⁹ Secara peraturan perundang-undangan hak anak sudah terjamin dan terlindungi namun yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah secara implementasi hak anak tersebut sudah terpenuhi sesuai dengan yang tercantum dalam aturan ataupun undang-undang yang sudah di buat.

Upaya Pemerintah dan Masyarakat Untuk Meminimalisir *Child Trafficking*

Di Indonesia sendiri sudah diberlakukan aturan terhadap tindak kekerasan diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak, yang merupakan implementasi dari *Convention On The Right Of The Child* sekaligus sebagai tindakan untuk meminimalisir terjadinya kasus ini. Pemerintah Indonesia serta di bantu oleh UNICEF (*United Nations Children's And Fund*) berdasarkan Ratifikasi dari *Convention On the right of the child* Indonesia meratifikasi dalam undang-undang Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996, yang kemudian di sahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang inilah secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak.²⁰ Sehingga berdasarkan peraturan UU tersebut bisa di lakukan pencegahan di antaranya melalui :

- a. Melakukan Monitoring dan Pemantauan ke daerah yang menjadi tujuan *child trafficking* terutama daerah perbatasan dengan negara tetangga. Karna Indonesia sendiri merupakan pusat transit serta berbatasan langsung dengan negara kawasan Asia Tenggara maka sangat perlu di buatnya penjagaan, pemantauan yang ketat terhadap tindakan ini agar tidak banyak lagi kasus *Child Trafficking*
- b. Memperbaiki kualitas pendidikan, karna dasar yang menyebabkan terjadinya kasus ini adalah kurangnya pendidikan sehingga perlu pendidikan yang memadai dan tidak mudah di tipu daya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab serta Mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah menyediakan pelatihan keterampilan dasar melalui program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan.
- c. Sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO (pemberantas tindak pidana perdagangan orang) dan Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga kesadaran terhadap masyarakat khususnya orang tua bisa lebih bijak lagi memantau dan melindungi anak.
- d. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu di setiap Kabupaten Kota (PP No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban TPPPO). Karna bagi korban *Child Trafficking* akan membawa trauma psikis rohani dan jasmaninya untuk masa depan.
- e. Sosialisasi mengenai tindakan dan bahaya Perdagangan anak agar orang tua khususnya lebih bisa mengontrol dan mengetahui tindakan yang di lakukan oleh anak, serta memberikan edukasi terhadap anak serta memperluas jaringan perlindungan terhadap anak yang mengalami permasalahan tersebut.

Untuk kasus *Child Trafficking* di Riau sendiri di cegah melalui beberapa cara salah satunya dengan memperluas jaringan perlindungan terhadap anak dengan hampir

¹⁹Raissa Lestari "Implementasi konvensi Internasional Tentang Hak Anak" p.6

²⁰Raissa Lestari "Implementasi konvensi Internasional Tentang Hak Anak" p. 3

semua lembaga serta instansi yang ada, serta organisasi serta stakeholder Jejaring tersebut antara lain dengan SKPD pemenuhan hak-hak anak di tingkat provinsi, kota/kabupaten di Kepri, jajaran aparat penegak hukum (*criminal justice system*), ataupun instansi vertikal seperti Kemenkum dan HAM, Bapas, BPOM, LSM, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, GOW, organisasi/komunitas anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dunia usaha, media massa, paguyuban, majelis taklim yang mampu nantinya saling berkolaborasi untuk mencegah kasus ini semakin meluas. Dengan adanya pencegahan tersebut semoga kasus kekerasan dan isu-isu mengenai penyimpangan hak khususnya terhadap anak bisa di cegah dan diminimalisir.

4. KESIMPULAN

Indonesia sendiri sebagai negara yang sudah meratifikasi *Convention on the Right of the Child* sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk menangani kasus dan masalah pelanggaran Hak Anak, dimana setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang serta di lindungi dari tindakan - tindakan Diskriminasi yang membawa Kerugian baik itu Fisik maupun non Fisik. Banyak kasus pelanggaran Hak Anak mulai dari Diskriminasi, eksploitasi dan yang berujung pada tindakan kekerasan, salah satu tindakan pelanggaran terhadap anak yang sering terjadi saat ini *Child Trafficking* atau perdangana anak, yaitu tindakan berupa pengiriman orang dengan modus penipuan, untuk di eksploitasi, dijadikan budak sex, berujung pada tindakan kekerasan dan penjualan organ manusia. hal tersebut banyak terjadi khususnya di negara sekitar asia tenggara untuk di perdagangkan. Oknum yang melakukan hal tersebut sudah terorganisir dan mampu melintasi batas negara, karna pada dasarnya para pelaku memiliki kelompok-kelompok yang terhubung dengan negara yang satu dengan negara lain sehingga memudahkan para pelaku untuk memperluas tindakan perdagangan anak ini. Salah satu contoh daerah di indonesia yang massive dalam tindakan perdagangan anak tepatnya di Provinsi Riau karna memang dari segi Geografis serta Ekonomi sangat mendukung bagi para pelaku kejahatan.

Oleh karna itu indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi CRC hal ini tercantum dalam undang-undang Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996,yang kemudian di sahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang inilah secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak. Berdsarkan undang-undang tersebut telah membuktikan keseriusan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi isu *Child Trafficking* di Indonesia, hal tersebut bisa terjadi karna beberapa faktor yaitu kurangnya pendidiakan, kesadaran di masyarakat dan lain sebagainya namun juga perlu di imbangi dengan peran dan upaya pemerintah dan masyarakat lebih serius dan menekankan pada tindakan tidak sebatas aturan yang telah di buat. Sehingga di sini perlunya peran aktif pemerintah masyarakat dalam mengayomi dan mecegah tindakan perdagangan anak ini agar tidak semakin massive berkembang yaitu baik pada anak-anak ataupun para korban yang sudah menagalami hal tersebut berupa perlindungan rohani mamupun jasmani.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji atas Rahmat Allah SWT yang mana selalu memberikan keberkahan untuk penulis. Tidak lupa pula segala sanjung ditujukan kepada pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW. Pertama – tama penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan ini, mulai dari rekan dosen terutama di

ruang lingkup Prodi Hubungan Internasional universitas Mataram dan semua mahasiswa yang turut pula menambah berbagai macam masukan dan data dalam penelitian ini. Yang kedua tidak lupa rasa terima kasih ditujukan pada segenap panitia Semnastek 2020 Universitas Mataram yang telah memberikan kesempatan timpenulis untuk mempresentasikan hasil penelitian kami ini.

6. DAFTAR REFERENSI

1. Nori Oktadewi, 'Peranan UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia,' *Islamic World and Politics*, vol.2, no.2, Desember 2018
2. Raissa Lestari, 'Implementasi konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) di Indonesia, *JOM FISIP*, vol. 4, no. 2, Oktober 2017
3. Odi Salahudin "Mengenai Konvensi Hak Anak", *Baltyra.com* (Daring), 31 Januari 2011, <http://baltyra.com/2011/01/31/mengenai-konvensi-hak-anak/comment-page-1/>
4. Pasar Amerika & Eropa, *Posisi Geografis Kepulauan Riau*, 2017, <https://pasaramerop.kemlu.go.id/id/news/posisi-geografis-kepulauan-riau>
5. A.S. Laurensius, 'Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking di Daerah Perbatasan Indonesia,' *Jurnal Selat*, vo.4, no.1, Oktober 2016
6. Sekarini Mahyaswari," *Analisis fungsi-fungsi organisasi International yang dijelaskan SAARC*".diakses dari <http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2265/Cover%20-%20Bab%201%20-%20203313049sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
7. CPAT, Stop Sex Trafficking on Children and Young People, 2012 http://ecpat.net/EI/Publications/Trafficking/Factsheet_Thailand.pdf
8. Wahana Visi Indonesia, Kasih Peduli, Semangat Memperjuangkan Hak Dasar Anak, Vol 34/2016, hal 4
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 'koordinasi antar lembaga dalam pemberantasan perdagangan anak, https://www.bphn.go.id/data/documents/koordinasi_antar_lembaga_dalam_pemberantasan_perdagangan_anak.pdf
10. Davit setiawan, "Temuan dan Rekomendasi KPAI Tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (*trafficking*) dna Eksploitasi Terhadap Anak" *KPAI* (Daring), 6 Juni 2014 dari <<https://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak>>
11. Laurensius Arliman, Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking di Daerah Perbatasan Indonesia, *Jurnal selat*, Vol. No.1 Oktober p.18 <https://media.neliti.com/media/publications/235505-penguatan-perlindungan-anak-dari-tindakan-5d8d7d7c.pdf>
12. KPPAD Kepulauan Riau, *Permasalahan dan Penguatan Perlindungan Anak di Daerah Perbatasan*, <http://kppadKepulauanRiau.or.id/permasalahan-dan-penguatan-perlindungan-anak-di-daerah-perbatasan/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2019.
13. Rika Saraswanti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015
14. Jamie Davis, dalam *Ruth Rosrnberg (ed), Trafficking of Women and Children in Indonesia*. Jakarta: ICMC 2002
15. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 'Siaran Pers Membedah Angka Kemiskinan dan Kesenjangan', <https://www.bappenas.go.id/files/8915/1554/7073/SiaranPersMembedahAngkaKemiskinanDanKesenjangan-RilisDataTerkini-BPS.pdf>
16. Nori Okta Dewi, "Peranan UNICEF dalam Menangani Child Trafficking Di Indonesia"